



P U T U S A N
Nomor 358/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara Pidana pada tingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andani Rizqi Sartika;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatriaan Raya No. 5 RT 003 / 003 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawati;

Terdakwa Andani Rizqi Sartika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada BGD. SYAFRI, SH Advokat dari BGD. SYAFRI, SH & REKAN Alamat : Gedung CIBUBUR VILLAGE APARTEMEN TOWER C, LANTAI 7 NO. 16, Jalan Radar Auri No. 1 Cibubur – Ciracas – Jakarta Timur;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan Dakwaan pertama : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2023 Nomor 358/Pid/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Desember 2023, Nomor 358/Pid/2023/PT DKI oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 358/Pid/2023/PT.DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca dan mempelajari Tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDANI RIZQI SARTIKA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Pertama).

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDANI RIZQI SARTIKA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - **Audit internal PT. Prestisius Produksi Internasional**
 - **1 (satu) lembar invoice**
 - **1 (satu) lembar bukti tranfer****Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 884/Pid.B/2023/PN.Utr, tanggal 30 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andani Rizqi Sartika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Audit internal PT. Prestisius Produksi Internasional;
 - 1 (satu) lembar invoice;
 - 1 (satu) lembar bukti tranfer;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 30 Nopember 2023 tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata berdasarkan akta permintaan banding Nomor 884/Akta pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2023 ; Memperhatikan pula bahwa Tim Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 884/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr pada tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama terhadap Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan kontra memori banding tertanggal pada tanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta utara pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan meneliti dimana baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari lebih lanjut Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2023 dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 7 Desember 2023 dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 19 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.B/2023/PN JKT.Utr tanggal 30

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2023 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta utara pada tanggal 7 Desember 2023, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Andani Rizqi Sartika ;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 884/Pid.B/2023/PN. Jkt. Utr tanggal 30 November 2023 ;

MENGADILI SENDRI :

- Menyatakan Pembanding / Andani Rizqi Sartika Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Yang Didakwakan Dan / Atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Pembanding / Andani Rizqi Sartika Dari Dakwaan /Dan / Atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Aquo ;
- Merahabilitasi Dan Memulihkan Nama Baik Pembanding / Andani Rizqi Sartika Dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Seta Martabatnya ;
- Pembanding Tidak Akan Menuntut Kerugian Kepada Instansi Terkait Atas Dibebaskan Pembanding Dari Segala Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yaitu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat Banding yang mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Pemohon banding dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 884/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 Nopember 2023, Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Bnding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pengadilan tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan/fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu memori banding dari Penasehat Hukum

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kontra memori banding dari penuntut Umum akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa Terdakwa Andani rizqi Sartika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 884/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Nopember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara pada Kedua

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024** oleh **Khairul Fuad, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Karel Tuppu, S.H., M.H.** dan **Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Sirajuddin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Karel Tuppu, SH., M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Sirajuddin, SH., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 358/PID/2023/PT DKI